

Judul : Komitmen DPR Ditunggu
Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Komitmen DPR Ditunggu

Publik berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual benar-benar bisa disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.

JAKARTA, KOMPAS — Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus dinantikan publik di tengah berbagai kekerasan seksual yang terus terjadi. Komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan rancangan undang-undang tersebut sebagai inisiatif DPR pada hari ini mesti dilanjutkan dengan penjadwalan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), DPR dan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik. Hal ini penting agar substansi dalam RUU tersebut benar-benar sesuai dengan harapan publik, yakni berpihak kepada kepentingan korban.

"Kami berharap RUU TPKS benar-benar bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR karena kita sudah cukup menunggu lama untuk pengesahan ini. Tentunya setelah disahkan, pemerintah harus segera meresponsnya dengan menerbitkan surat presiden dan menyiapkan daftar isian masalahnya," ujar Ratna Batara Munti, Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK/Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Senin (17/1/2022).

Sebagaimana janji Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR pembukaan masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (11/1), DPR akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna Selasa (18/1) ini.

Setelah menetapkan sebagai RUU inisiatif DPR, Ratna berharap, pembahasan RUU TPKS oleh DPR dan pemerintah berlangsung transparan dan mengakomodasi pengalaman para perempuan korban kekerasan seksual. "Kita perlu mengawal bersama-sama agar RUU TPKS dapat dibahas dan disahkan sesuai tujuan awal dirumuskannya RUU ini. Tidak boleh memasukkan ketentuan seperti pasal-pasal kesufilaan. Karena RUU TPKS adalah aturan khusus untuk merespons persoalan kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korbanannya," tuturnya.

Harapan sama disampaikan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani. Komitmen DPR untuk melakukan pembelaan kepada korban-korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada penetapan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR, tetapi juga harus dilanjutkan dengan pembahasan hingga pengesahan RUU TPKS.

"Penetapan pembahasan RUU TPKS adalah kunci penyikapan segera secara sistematis terhadap persoalan-persoalan dalam penanganan kekerasan seksual. Sebab, jika semakin ditunda penetapannya, semakin terbelenggu pula kondisi korban kekerasan seksual," ujar Andy.

Percepatan pembahasan

Melihat kebutuhannya yang semakin mendesak, perlu ada mekanisme percepatan pembahasan RUU TPKS.

Karena itu, DPR sebaiknya tidak mengadakan mekanisme biasa, apalagi melalui komisi seperti yang dilakukan DPR pada periode lalu yang tidak berhasil menyelesaikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan (FPL) juga mendorong DPR segera membahas dan menetapkan RUU TPKS karena merupakan kebutuhan mendesak bagi hukum nasional. Namun, yang terpenting adalah upaya mengawal substansi draf RUU TPKS agar bisa memperkuat perlindungan dari tindakan kekerasan seksual dan mempertajam paradigma yang berpihak kepada korban.

Sebab, dari catatan FPL, draf dalam RUU TPKS yang disusun di Badan Legislasi DPR masih ada yang perlu dikritisi, antara lain, poin menimbang dalam pasal asas memasukkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Begitu juga hukum acara yang tidak mencerminkan kekhususan dari kasus kekerasan seksual dan menyeragamkan kewajiban lembaga layanan pemerintah dan masyarakat.

"Draf RUU TPKS di DPR saat ini juga memangkas lima dari 11 bentuk kekerasan seksual serta belum mempertimbangkan kerentanan kelompok perempuan yang mengalami kekerasan seksual, seperti perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan yang dilacurkan, perempuan yang dipaksa kawin dengan modus penculikan yang mengatasnamakan budaya (kawin tangkap), dan korban aborsi paksa," ujar Anna dari tim advokasi RUU TPKS FPL.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS di tingkat Baleg DPR, Willy Aditya, mengungkapkan, DPR dan pemerintah memiliki *political will* yang sama dalam merealisasikan RUU TPKS menjadi UU. "Tentu kami berharap proses pembahasan bersama pemerintah akan dikembalikan pada alat kelengkapan dewan pengusul untuk proses pembahasan yang berkelanjutan," ujar Willy.

Tak berulang

Perjalanan legislasi RUU TPKS juga dikawal oleh Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Seluruh Indonesia (ASWGI) yang beranggotakan 146 pusat studi wanita/jender, anak, sosial inklusi di perguruan tinggi negeri dan swasta. ASWGI meminta kepada DPR agar RUU TPKS berorientasi pada pemenuhan hak korban dan ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dari berbagai kajian yang dilakukan ASWGI, para korban kekerasan seksual mengalami kerentanan berlapis untuk dipersalahkan, pelaku melakukan kekerasan seksual secara berulang, dan terjadinya pembiaran secara sistemik. "Maka, perlu penanganan secara sistemik pula melalui pendekatan holistik-ekologis melalui hukum, budaya, sosiologi, psikologi, medis, dan ekonomi," ujar Arianti Ina Restiani Hunga dari ASWGI yang juga Ketua Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas Kristen Satya Wacana.

Sejak akhir Desember, ASWGI telah memberikan masukan terkait judul serta sistem dan proses hukum RUU TPKS. Perlu dipastikan agar RUU tersebut

memperhitungkan kondisi psikologis dan sosial korban karena selama ini masyarakat justru melanggengkan kekerasan seksual dan cenderung memperlakukan korban.

Beberapa hal lain yang perlu dipertajam, di antaranya perspektif pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku untuk menjamin ketidakberulangan, serta mengakui dan mendukung peran serta masyarakat. (SON)